

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
NOMOR 05 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN VISI DAN MISI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Bangka Belitung pada tanggal 20 Januari 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Visi merupakan cita-cita dasar Universitas Bangka Belitung.

Pasal 2

Misi adalah upaya yang dilakukan oleh Universitas Bangka Belitung dalam mewujudkan cita-cita dasar Universitas Bangka Belitung.

Pasal 3

Setiap orang yang berada di lingkungan Universitas Bangka Belitung wajib untuk mengetahui, mengerti dan menghayati Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.

Pasal 4

Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 adalah sebagai berikut ;

VISI DAN MISI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

VISI :

Terwujudnya UBB sebagai Universitas riset yang diakui ditingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pengembangan sumber daya manusia.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan ditingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan dimasyarakat.
4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

Pasal 5

Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai pedoman peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bangka Belitung.

Pasal 6

Peraturan Universitas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 20 Januari 2014

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Administrasi, Umum, dan Keuangan

TTD

Bustari Erafeli, S.ST
NP.107197009